



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : Jl. Wijaya Kusuma No. 3 Banjarbaru 70711 Telp. (0511) 4781711 Fax. (0511) 4781886 Website : bp2t.banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 049 / PAUD / SK / VI / BPPT & PM / 2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan Tim monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 22 Juni 2016 kepada Penyelenggara Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan;
b. bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru;
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin kepada :
Nama Lembaga : **PAUD TERPADU MAWAR**
Jenis Program : TK, KB dan TPA
Alamat : Jl. Karang Anyar III Komp. Perumahan Pondok Luthfia Permai II
No. 25 RT 020 RW 011 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara
Kota Banjarbaru
Pemimpin/Penanggung jawab : **Samsiah T. Garang**
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal **27 Juni 2016** sampai dengan ditutupnya PAUD tersebut / adanya pencabutan Izin PAUD.
- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak usia Dini sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib memelihara kebersihan/keindahan lingkungan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Walikota Banjarbaru (sebagai laporan).
2. Camat Banjarbaru Utara.
3. Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.

